



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Agustus 2017 telah memberikan kuasa kepada Yulizar Fajarmarta Toer, S.H., M.H., Hero Subandi, S.H., dan Didik Sumariyanto, S.H., Advokat-Panasehat, yang beralamat Kantor di Bandung, Bandung Trade Mall (BTM) Lantai GF D-1 Nomor 32, Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 194/SK.H/2017/PA.JU, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2017 telah memberikan kuasa kepada Rinni Ariany, S.H., M.H. dan Falaki K. Muhammad, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandiri beralamat Jalan Teuku Cik Ditiro, Nomor 53, Menteng, Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.JU, tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Tentang Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir pada tanggal 23 Maret 2006;
 - 3.1. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir pada tanggal 12 April 2012;
berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat, dengan memerintahkan kepada Penggugat memberi izin kepada Tergugat untuk menemui dan membawa kedua orang anak tersebut sewaktu-waktu selama dalam asuhan Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;
 - 3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah kedua orang anak sebagaimana pada diktum angka 3 tersebut di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
 - 3.4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Regol, Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4.5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.JU., yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, telah ternyata bahwa pada saat putusan perkara tersebut dibacakan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2017, terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.JU., tanggal 1 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.JU., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2017 sesuai surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.JU., Pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 2 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2017, sesuai surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 1113/Pdt.G/2016/ PA.JU.,

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 September 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2017, akan tetapi Pembanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.JU., tanggal 4 Oktober 2017, sementara Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 September 2017;

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1705/Hk.05/10/2017, tanggal 13 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA.JK., tanggal 13 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu 8 (delapan) hari setelah perkara *a quo* diputus dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara tingkat pertama, setelah diperiksa ternyata mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding sebagai *persona standio in judicio* dapat mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 7 Agustus 2007 dan kontra memori banding dari Terbanding tanggal 30 Agustus 2007 sejauh yang ada hubungannya dengan perkara ini di anggap telah masuk dalam pertimbangan hukum di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan satu demi satu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.JU, tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan cerai sebagai pokok perkara *a quo* adalah kabur (*obscur libel*), tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang pada pokoknya bahwa surat gugatan Terbanding tidak kabur, karena gugatan Terbanding telah memenuhi syarat formil gugatan, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan tentang eksepsi tersebut telah tepat dan benar, karena setelah memeriksa surat gugatan Terbanding ternyata dalam *fundamentum petendi* Terbanding telah menguraikan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi, keadaan tersebut telah diupayakan supaya persoalan tersebut teratasi, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *fundamentum petendi* juga disebutkan sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu Pembanding seringkali berperilaku dan berbuat tidak pantas, kasar dan membahayakan Terbanding, seperti mengucapkan kata-kata kasar, membentak Terbanding di depan orang lain, menyetir secara membahayakan, ngebut, menyetir sambil memaki dan bila diingatkan akan marah kepada Terbanding, Pembanding juga pernah mendorong Terbanding sampai jatuh, perbuatan ini dilakukan tanpa alasan atau penyebab yang tidak jelas, hanya karena emosi saja. Perbuatan Pembanding ini bahkan dilakukan di depan orang tua Terbanding dan anak-anak Terbanding dan Pembanding, perbuatan Pembanding ini jelas menunjukkan bahwa Pembanding tidak menghargai dan berbuat sewenang-wenang terhadap Terbanding sebagai istri.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan *a quo*, maka putusan pengadilan Agama Jakarta Utara yang telah menolak eksepsi Tergugat patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.JU, tanggal 1 Agustus 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1438Hijriah, yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dan bukti dari para pihak, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyatakan sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan karenanya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri terhadap perkara ini sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini mengenai gugatan perceraian dari Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara yang pada pokoknya gugatan perceraian

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dikabulkan, karena alasan-alasan Terbanding tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya Terbanding dapat membuktikannya, dan didukung pula dengan keterangan saksi Terbanding yang membenarkan dalil gugatan Terbanding, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah beralasan hukum, dalam hal ini Terbanding sudah dapat mengajukan fakta-fakta yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Terbanding, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Utara memutuskan perkara dengan mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut Pembanding merasa keberatan dengan mengajukan banding dan mengajukan memori banding yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, dalam memeriksa, mengadili dan atau dalam memberikan pertimbangan hukum putusan dalam perkara *a quo* menurut hukum terbukti, salah/keliru dalam penerapan hukum, dan tidak berdasarkan pada hukum ;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, terbukti pula *non-independen* serta bersipat memihak serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang secara benar dan sebagaimana mestinya menurut hukum, serta bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dengan ini menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mengadili perkara, bertindak secara adil serta telah mempertimbangkan secara cukup dan benar atas bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan. Atas dasar itu, Terbanding menolak secara tegas alasan-alasan dan keberatan Pembanding sebagaimana dimaksud di dalam Memori Bandingnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.



2. Bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding pada angka II yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara *non independent*, bersifat memihak serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar dan sebagaimana mestinya menurut hukum serta bertentangan dengan hukum. Faktanya, Majelis Hakim telah bersikap adil dalam memutus perkara dengan memberikan kesempatan yang sama kedua pihak dalam untuk memperkuat dalil masing-masing pihak. Bahkan Majelis Hakim memberikan kesempatan yang lebih lama kepada Pembanding, ketika Pembanding (Tergugat) meminta waktu dalam menyerahkan Dupliknya dikarenakan belum selesai. Majelis Hakim juga tetap memeriksa dengan cermat dan teliti atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding walaupun kesemua bukti tersebut hanyalah berupa foto-foto, bon makan, tiket masuk dan lain-lain, yang tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur di dalam Hukum Acara. Majelis Hakim juga mempersilahkan Pembanding, ketika akan menghadirkan saksi-saksinya, ternyata Pembanding mengajukan saksi sebanyak 5 orang, sehingga persidangan untuk pemeriksaan saksi Pembanding dilaksanakan dalam 2 kali sidang. Atas dasar inilah, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti bersikap adil dan tidak memihak pada salah satu pihak. Sehingga dasar alasan Pembanding haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut dan memori banding serta kontra memori banding, setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama pertimbangan hukum dan fakta-fakta persidangan. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata bahwa antara Terbanding dengan Pembanding ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah terikat dalam perkawinan sesuai dengan alat bukti P.1 dan T.1;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 23 Maret 2006, sesuai bukti P.2;
 - 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 12 April 2012, sesuai bukti P.3;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding;
4. Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah didamaikan dan telah pula dimediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;
5. Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan sudah pisah kamar sejak April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah telah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sesuai alasan perceraian dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan fakta-fakta tersebut terdapat alasan perceraian, maka untuk salah satu alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam dapat diukur dengan indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut :

- Bahwa antara Terbanding dan Pemanding sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Terbanding dan Pemanding dalam mengatasi perselisihan telah melibatkan keluarga atau orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak April 2017 sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah kamar dan pisah ranjang;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Terbanding dan Pemanding sudah pernah didamaikan melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil sebagai indikator bahwa perselisihan tersebut dapat dimungkinkan untuk menceraikan Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan *interpersonal* sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha perdamaian dengan maksud agar Pemanding dan Terbanding dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga dan juga secara aktif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik melalui mediasi yang laporan hasilnya dibuat tanggal 13 Oktober 2016 maupun pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Hakim Tingkat pertama dalam konpensi mengenai gugatan perceraian yang mengabulkan gugatan Terbanding adalah sudah tepat dan benar hingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ .

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan Rekonsensi mengenai hak pengasuhan anak Terbanding dan Pemanding atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA yang keduanya belum Mumayyiz yang masing-masing dilahirkan pada tanggal 23 Maret 2006 dan tanggal 12 April 2012 jadi baru usia 10 tahun dan 4 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak asuh anak, termasuk biaya pemeliharannya semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan tingkat pertama dalam Konpensi, dan telah ditetapkan bahwa hak asuh kedua anak berada pada Terbanding, sementara tentang biaya

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaanya dibebankan kepada Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding menganggap perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai hadlanah, Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa dalam menentukan hak hadlanah yang diutamakan bukanlah kepentingan ayah atau ibu untuk memelihara dan menguasai anak, melainkan kepentingan anak sendiri yang harus mendapat perhatian, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga anak dapat tumbuh sehat baik jasmani maupun rohani, serta terlindung dan terjamin hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara *optimal*, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Demikian pula hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang perlindungan anak Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang menetapkan hak hadlanah bagi ANAK KANDUNG PERTAMA (10 tahun) dan ANAK KANDUNG KEDUA (4 tahun) pada Terbanding sebagai ibunya karena secara psikologis anak-anak sangat memerlukan kehangatan seorang ibu, sementara itu selama persidangan sesuai berita acara persidangan, tidak ditemukan bukti yang sah yang dapat menggugurkan hak hadlanah dari Terbanding. Dengan demikian maka secara hukum Terbanding tetap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan

dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.JU, tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam musyawarah Majelis, pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. E. Abd. Rahman ,S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., MH.**, dan **Dr. H. Komari, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Akhmad Fauzy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Panusunan Pulungan, SH., MH.

Hakim Anggota
ttd.

Dr. H. Komari, SH.MH.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Akhmad Fauzy, SH.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PTA JK.